

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH  
PENINGKATAN RESIDIVIS MENURUT KETENTUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**MIETAHUL JANNAH**

NIM. 190106077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH  
PENINGKATAN RESIDIVIS MENURUT KETENTUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus Lembaga Permasiyarakatan Kelas II A Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Miftahul Jannah**

NIM. 190106077

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,  Pembimbing II,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.  
NIP. 197010271994031003



Syarifah Rahmatillah, S.H. I., M.H.  
NIP. 198204152014032002

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH  
PENINGKATAN RESIDIVIS MENURUT KETENTUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus Lembaga Permasaryakatan Kelas II A Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 23 Desember 2023 M  
Sabtu, 10 Jumadil Akhir 1445 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A**  
NIP. 198204152014032002

Sekretaris,



**Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H**  
NIP. 197010271994031003

Penguji I,



**M. Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.st**  
NIP. 198109292015031001

Penguji II,



**Shabarullah, M.H**  
NIP. 199312222020121011

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah  
NIM : 190106077  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2023  
Yang Menyatakan,



  
Miftahul Jannah  
190106077



## ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah  
NIM : 190106077  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Peningkatan Residivis Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 23 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas. M.A  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H  
Kata Kunci : *Upaya Lembaga Pemasyarakatan, Tindak Pidana residivis.*

Indonesia merupakan negara hukum, hukum itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pelanggaran tindak pidana terus menerus terjadi bahkan melakukan tindak pidana berulang (residivis). Adapun rumusan masalah penelitian ini *Pertama*, Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh dalam mencegah peningkatan residivis, *Kedua*, Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah peningkatan residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris pendekatan penelitian yang penulis peroleh ialah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah, *Pertama* Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A banda Aceh ialah dengan cara memberika pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian, memberika Remisi kepada Narapidana Residivis, memberikan hak bebas bersyarat kepada Narapidana apabila telah memenuhi syarat. Sehingga dalam upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan tersebut angka tindak pidana residivis dan non residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ialah pada tahun 2023 terdapat 94 Orang dan dalam 3 tahun terakhir terjadi penurunan pada pelanggaran atas kejahatan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga bisa dikatakan perkembangan upaya pencegahan peningkatan residivis terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sudah cukup maksimal dalam pembinaa dalam mecegah peningkatan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. *Kedua* Adapun faktor pendukung dalam pencegahan peningkatan residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh ialah: 1) adanya pembinaan kepribadian, 2) adanya pembinaan keterampilan yang intensif, dan 3) adanya kerjasama antar lembaga lain dalam proses pembinaan Narapidana Residivis. Adapun faktor penghambat dalam pencegahan peningkatan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ialah : 1) pada saat proses pembinaan tidak ada perbedaan antara pembinaan Narapidana residivis dan non residivis, 2) Adanya kendala pada biaya, 3) Tidak ada sentralisasi pada suatu kasus, 4) Keterbatasan tempat sehingga tidak ada pemisah antara Narapidana Residivis dan Narapidana Non Residivis, dan 5) Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

*overcrowded.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan yang maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, shalawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengubah pola pikir manusia diseluruh dunia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **UPAYA LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PENINGKATAN RESIDIVIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERMASYARAKATAN (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terselesaikan skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan, masukan serta dorongan dari semua pihak yang membantu dan berkontribusi dari segi moral maupun dari segi material. Maka saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak Ibu.

3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A selaku pembimbing I dan ibu Syarifah Rahmatillah, S.H. I., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak.
4. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada ayahanda Alm. Hasballah Husein dan ibunda Aisyah beserta seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 saya ucapkan ribuan terimakasih.
7. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhir salah dan khilaf adalah sifat manusiawi yang tak luput dari kesalahan, karena bumi mana yang tiada kena hujan. Dan oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan skripsi ini dimasa yang akan datang, semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan yang luas bagi kita semua.

Banda Aceh, 02 November 2023

Peneliti

Miftahul Jannah

190106077

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu A R - R A N I R Y
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak



di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī an/Lillāhil-amru jamī an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan :

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa*

*Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB SATU PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istiah .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan penelitian .....	14
2. Jenis penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik pengumpulan data .....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	16
6. Teknik Analisis Data .....	16
7. Pedoman Penulisan Skripsi .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB DUA KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Konsep Pembinaan Narapidana Residivis .....	18
B. Tujuan Pembinaan Narapidana .....	24
C. Bentuk dan Mekanisme Pembinaan Narapidana .....	26
D. Hak, Kewajiban dan Larangan Warga Binaan .....	29
E. Pembinaan Narapidana Menurut Kajian Hukum Pidana Islam .....	31


### **BAB TIGA UPAYA LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PENINGKATAN RESIDIVIS MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERMASYARAKATAN**

A. Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.....	35
B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Dalam Mencegah Peningkatan Residivis.....	42
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mencegah Peningkatan Residivis Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.....	47

**BAB EMPAT PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
----------------------------	-----------





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan pelaksanaan pengenaan pidana tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan kejahatan, baik itu untuk orang banyak maupun orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari seseorang tersebut tidak mengulangi kejahatan lagi serta untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang tabiatnya suka melakukan kejahatan<sup>2</sup>

Penghukuman adalah reaksi formal oleh negara kepada pelaku kejahatan melalui proses peradilan yang bentuk serta berat ringannya hukuman diberikan berdasarkan putusan kekuasaan pengadilan sesuai hukum. Menurut Mckenziel Hukuman adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh otoritas kepada seseorang yang diakibatkan atas kejahatannya, yang sejauh ini ia bertanggung jawab atas kejahatan itu.<sup>3</sup> Sehingga terkait dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 1.1

<sup>2</sup> Mamam Abdul Djalil, *Hukum Pidana di Indonesia* ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22.

<sup>3</sup> Iqram Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 33.

penghukuman, *Beccaria* menyatakan bahwa tujuan penghukuman ialah untuk meningkatkan perilaku sosial, melalui penjeraan dan penggentar.<sup>4</sup> Kejahatan merupakan suatu gejala di masyarakat yang keberadaannya semakin berkembang dan beragam di berbagai aspek kehidupan. Penyebabnya dapat dikarenakan manusia yang sifatnya dinamis dan tidak dapat luput dari kesalahan, sehingga hal itu bisa saja dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan tersebut terkadang dapat memberikan efek dan dampak yang membahayakan kehidupan baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.<sup>5</sup> Kejahatan adalah pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari persoalan tersebut, ialah perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi.<sup>6</sup> Kejahatan menurut hukum, adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi hukuman, jika ditinjau lebih dalam maka suatu kejahatan merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Adapun yang dimaksud disini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya yang mana kejahatan sebagai fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Pemasyarakatan menurut Dr. Sahardjo merupakan perkembangan ilmu pemidanaan yang berujung pada konsep reformasi dan rehabilitasi melalui proyek reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini terlihat dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan di Indonesia. Pendekatan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia menekankan upaya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Abidin Zainal, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 33.

<sup>6</sup> Muhamad Fachri Rezza, "*Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

perbaikan dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.<sup>7</sup> Elemen penting yang bergerak dalam perbaikan tersebut adalah pelaku, korban dan masyarakat. Sehingga melalui sistem pemasyarakatan ini, pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah- tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (reintegrasi sosial).<sup>8</sup>

Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam konferensi kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 – 09 Mei 1964 di Bandung, menjelaskan arti pembinaan adalah serangkaian upaya terencana dalam membentuk narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas hidup, kehidupan dan penghidupan. Sehingga, secara praktis hal ini berorientasi pada pulihnya tendensi perilaku kriminalitas seseorang di tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 peralihan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, serta pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya. harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Adapun bentuk konsep pemasyarakatan dalam undang- undang pemasyarakatan diadopsi dari *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*, yakni tujuan akhir

---

<sup>7</sup>Aditya Nugraha, “Konsep Community Based Corrections pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan”. *Sains Sosio Humaniora*, Vol.4,No.1(2020). Diakses melalui situs: <http://journal.unj.ac.id>

<sup>8</sup>Fariha Suci Rahmasari, “Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya”. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7,No.2, hlm. 377. Diakses melalui situs: <https://jurnaljustitia.id>

pemasyarakatan, dilihat dari pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, sebagaimana berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hal ini diatur dalam Pasal 38 Undang-undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan. Kepada narapidana diberikan pembinaan yang terdiri atas Pembinaan kepribadian; dan Pembinaan kemandirian. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya narapidana residivis dapat diberikan 2 bentuk jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah merupakan pengembangan dasar-dasar pribadi setiap individu agar mampu mengendalikan dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan. Bentuk-bentuk pembinaan kemandirian tertera dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagaimana dalam undang-undangan tersebut menjelaskan bahwasannya bentuk-bentuk pembinaan kemandirian meliputi menajalankan ibadah, mendapatkan perawatan, berkesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan Kesehatan, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan bantuan hukum dan menyampaikan pengaduan. Pembinaan kemandirian adalah pembinaan tahap lanjutan, dimana warga binaan perasyarakatan yang telah selesai pembinaan tahap awal, kemudian mengikuti tahap pembinaan lanjutan berdasarkan hasil siding Tim Pengamat Perasyarakatan (TPP). Bentuk-bentuk pembinaan kemandirian tertera dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022

---

<sup>10</sup> Achmad Fatony, “Efektifitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Perasyarakatan: Studi kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.45,N0.3.(2015). Diakses melalui situs: <https://efektifitas-dan-Hak-warga..>



tentang Permasalahannya sebagaimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya bentuk-bentuk pembinaan kemandirian berupa kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambahan menjadi sumber penerimaan negara.

Kemudian, mengenai ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Menyebutkan pemberatan pidana terhadap *recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. Adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursum* (perbarengan). Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda)
4. Tidak lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.<sup>11</sup>

Ada juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Sinar Grafika, 1994), hlm. 318.

diterapkan terhadap penjatuhan pidananya.<sup>12</sup> Adapun pembinaan khusus terhadap residivice tidak tidak diatur secara khusus, namun hal ini secara tersirat diatur dalam pasal 54 ayat 1 yang berbunyi “Terhadap tahanan atau narapidana risiko tinggi diberikan pelayanan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil litmas”.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan atas pembinaan khusus diatur melalui peraturan pemerintah. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan yakni pada penjelasan pasal mengenai pengertian tahanan atau narapidana “risiko tinggi” diartikan sebagai narapidana yang memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam embaga, dan narapidana yang melakukan intimidasi, mempengaruhi atau mengendalikan orang lain untu melakukan tindak pidana. Tidak masuknya *residive* dalam kategori narapidana “risiko tinggi” menjadi sebuah hal yang krusial dan harus di perhatikan. Pelaksanaan Pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Terbagi pada 4 (empat) tahap :

1. Tahap pertama. Adminis dan orientasi .
2. Narapidana menjalani dari 1/3 masa pidana hingga 1/2 masa pidananya.
3. Tahap asimilasi. Narapidana menjalani tahap ini dari ½ masa pidana hingga 2/3 masa pidana.
4. Tahap keempat (tahap integrasi). Narapidana menjalani tahap ini dari 2/3 masa pidana hingga ia bebas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm.80.

<sup>13</sup>Angga Cipto Biantoro, “Organisasi pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pencegahan Terjadinya Recidive Di Lembaga permasarakatan” *Jurnal Universitas Tangerang*, Vol,5.No.1(2021). Diakses melalui situs : <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5507/5193> tanggal 25 Oktober

Hal ini selaras dengan salah satu pendapat pakar hukum Muladi, bahwa pidana penjara merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>14</sup>

Sebagaimana kenyataan di Lembaga permasyarakatan menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh UU No. 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, nampaknya belum berjalan secara optimal yang mana masih banyak terjadi tindak pidana berulang dilingkungan masyarakat. Dalam pembinaannya masih kurang maksimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi narapidana tersebut sehingga menyebabkan melakukan kejahatan yang sejenis berulang atau dalam undang-undang dianggap tindak pidana sejenis dilakukan berulang yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun dan disebut sebagai *recidive*.

Adapun dalam hal pengulangan tindak pidana, ada banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, salah satunya adalah tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga permasyarakatan dan berbagai faktor lainnya. Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk mengenai bagaimana pencegahan peningkatan residivis dilapas kelas II A Banda Aceh dengan mengambil judul : **“Peran Lembaga Permasyarakatan Dalam Mencegah Peningkatan Residivis Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan (Studi kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh dalam mencegah peningkatan residivis?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah peningkatan

residivis Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Perasyarakatan kelas II A Banda Aceh dalam mencegah peningkatan residivis.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah peningkatan residivis Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis telah melakukan kepustakaan dan pencarian di perpustakaan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, di antaranya adalah :

Pertama, *“Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan NAPI Residivis di Lembaga Perasyarakatan”* yang ditulis oleh Nugroho, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014. Peneliti mengangkat permasalahan tentang proses pembinaan narapidana residivis yang dilakukan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Sragen, perbedaan pembinaan antara napi residivis dengan napi biasa di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Sragen, serta yang menjadi kendala dalam pembinaan narapidana residivis di Lembaga Perasyarakatan Klaten dan Lembaga Perasyarakatan Sragen serta upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di lapangan yang diterapkan oleh Lapas Kelas II B Klaten dan Lapas Kelas II A Sragen secara umum sudah baik, dan tidak ada perbedaan pembinaan secara khusus antara napi biasa dan residivis, hanya dalam segi pengawasan dan kegiatan pembimbingan keagamaan bagi para

residivis dilakukan dengan ketat dan pembimbingan spiritual dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian.<sup>15</sup>

Kedua, “*Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun*” yang ditulis oleh Alya Nur Azizah Fitriana, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2021. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai efektivitas pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas I Madiun. Adapun hasil penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam menerapkan program pembinaan telah sesuai dengan teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dari aspek hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, hingga kebudayaan telah dijalankan sesuai instruksi undang-undang.<sup>16</sup>

Ketiga, “*Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika*” oleh Rizka Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022. Dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk-bentuk pembinaan yang terdapat di dalam Lembaga 10 Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta terhadap narapidana residivis tindak pidana narkotika yang statusnya sebagai pecandu narkotika. Adapun berdasarkan hasil penelitian, Pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta berupa pembinaan kepribadian yang lebih mempersiapkan mental dan diri para warga binaan, namun pada kenyataannya pembinaan ini hanya menjadi formalitas belaka bagi para narapidana yang disebabkan karena banyak para narapidana yang ketika sudah bebas mereka tidak mengamalkan nilai-nilai yang ia dapatkan ketika berada di

---

<sup>15</sup> Nugroho, “*Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan NAPI Residivis di Lembaga Pemasyarakatan*”. Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

<sup>16</sup> Alya Nur Azizah, “*Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun*”, Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021



dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menjadikan mantan narapidana tersebut kembali terjat ke dalam lingkaran narkoba.<sup>17</sup>

Keempat, "*Bentuk Pembinaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta* " yang ditulis oleh Putra Perdana Pasaribu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma yogyajakarta pada Tahun 2016. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya residive dan bagaimana bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah ada banyak faktor atau multi faktor yang membuat seseorang mengulang kembali kejahatannya yaitu faktor tabiat/sifat jahat, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor lingkungan/stigmatisasi masyarakat, faktor pendidikan faktor alkohol/obat-obat terlarang dan faktor salah pergaulan. Bentuk pembinaan terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilakukan sama dengan narapidana biasa. Tidak ada perbedaan pembinaan antara yang residivis maupun yang bukan residivis. Pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku yaitu pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.<sup>18</sup>

Kelima, "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobol Rumah (Studi Kasus Polsek Medan Barat)*" yang ditulis oleh Kausar Sufi Anshari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus pelaku residivis pencurian pembobolan rumah serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian pembobolan rumah, dan agar

---

<sup>17</sup> Rizla Ramadhani. "*Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkoba*", Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

<sup>18</sup>Putra Perdana Pasaribu. "*Bentuk Pembinaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta* ", Sarjana Hukum Universitas Atma yogyajakarta , 2016

mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencurian pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kejahatan pencurian pembobolan rumah terjadi akibat beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Oleh karena itu pihak aparaturnya penegak hukum baik kepolisian maupun badan eksekutif untuk melakukan upaya-upaya secara kriminologi dengan cara represif yaitu upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi dan upaya preventif adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Sehingga agar kejahatan pencurian pembobolan rumah khususnya di wilayah Polsek Medan Barat bisa berkurang sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah, penulis melakukan penelitian dengan judul: “Peran Lembaga Perasyarakatan Dalam Mencegah Peningkatan Residivis Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan (Studi kasus Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)”. yang dilatarbelakangi oleh masih terjadi pengulangan tindak pidana di Kota Banda Aceh, sehingga mendorong peneliti untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Perasyarakatan dalam meminimalisir tingkat residivis di Kota Banda Aceh dan terlaksananya *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* bagi warga binaan.

---

<sup>19</sup> Kausar Sufi Anshari, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobol Rumah (Studi Kasus Polsek Medan Barat)" Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2009

## E. Penjelasan Istiah

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda sehingga, diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Antara lain sebagai berikut:

### 1. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata tertib peradilan pidana.<sup>20</sup> Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi, yang mana sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan.<sup>21</sup> Sehingga lembaga pemasyarakatan dapat diartikan sebagai pihak yang bertugas melakukan pembinaan kepada warga binaan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan.

### 2. Residivis

Dalam istilah hukum positif pengertian residivis atau pengulangan tindak pidana adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.<sup>22</sup> Adapun pengertian lain dari residivis disampaikan oleh beberapa para ahli hukum pidana seperti Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman. Dan Mahrus Ali juga mengemukakan, residivis adalah perilaku seseorang yang

---

<sup>20</sup>Frans Maramis, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo, 2016), hlm.77.

<sup>21</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm.103.

<sup>22</sup>Suerdibroto & Soenarto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),hlm.35.

merupakan tindakan *criminal* setelah dengan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum permanen karena perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian. Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis empiris bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian atau informan nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang : “Peran Lembaga Per masyarakatan Dalam Mencegah Peningkatan Residivis Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Per masyarakatan (Studi kasus Lembaga Per masyarakatan Kelas II A Banda

---

<sup>23</sup>Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok : Raja Grafindo, 2019), hlm.45.

<sup>24</sup> [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id), Metode Penelitian Kualitatif . Diakses melalui situs: <https://umsu.ac.id> pada tanggal 26 Oktober 2023



Aceh)".<sup>25</sup>

## 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,<sup>26</sup> dengan begitu jika penelitian hukum yuridis berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma atau aturan yang tertulis, maka penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan.<sup>27</sup>

## 2. Jenis penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang jelas mengenai penelitian ini. Jenis penelitian yang penulis peroleh ialah menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.<sup>28</sup> Maksudnya adalah meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini yang mengharuskan peneliti untuk mencari informasi yang mendalam bagaimana permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat tersebut bisa terjadi

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.35.

<sup>26</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.329.

<sup>27</sup> Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum, cet. 1* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm.47.

<sup>28</sup> Boy. S. Sabar Guna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm.4.



pengulangan tindak pidana dan masih adanya penolakan sosial terhadap pelaku residivis.<sup>29</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung melalui wawancara di tempat mengenai permasalahan yang dibahas.<sup>30</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Masyarakat, dan Pelaku Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini berasal dari penelitian kepustakaan.<sup>31</sup> yang peneliti dapatkan dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, serta beberapa peraturan terkait yang mengatur terkait Lembaga Pemasyarakatan, juga dari beberapa referensi buku, karya tulis ilmiah seperti skripsi dan thesis.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.<sup>32</sup> Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum serta artikel dan internet yang mengacu pada judul peneliti.

---

<sup>29</sup> Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 194.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris atau penelitian lapangan, Adapun teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan dengan metode observasi yang dilakukan dengan pengamatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.<sup>33</sup>

#### **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Objektivitas dan Validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek, atau dengan kata lain merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>34</sup> Sehingga objektivitas dan validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan factual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.<sup>35</sup>

#### **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis yakni mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data.<sup>36</sup>Data dianalisis dengan memanfaatkan hasil wawancara dengan narasumber dan menggunakan beberapa literatur hukum positif dan beberapa literatur-literatur menyangkut permasalahan tersebut.

#### **7. Pedoman Penulisan Skripsi**

Adapun teknik dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Huku*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),hlm.107

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

<sup>35</sup> Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2009).hlm.91.

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),hlm.131.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB SATU adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB DUA berisikan landasan teori berupa, landasan pokok dan wewenang Lembaga permasyarakatan dalam pemidanaan narapidana, tujuan pemidanaan bagi narapidana, bentuk-bentuk dan mekanisme pemidanaan bagi narapidana, dan pembinaan narapidana menurut kajian hukum pidana islam.

BAB TIGA adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai gambaran umum Lembaga permasyarakatan kelas II A Banda Aceh, Upaya Lembaga permasyarakatan kelas II A Banda Aceh dalam mencegah tingkat residivis dan Lembaga permasyarakatan kelas II A Banda Aceh sudah memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan

BAB EMPAT adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti